



PUTUSAN

Perkara Nomor : 004/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

MACHRI HENDRA, S.H., Pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Jabatan/ Golongan, Hakim Pratama Utama/III.d, Alamat Rumah Jl. Sitawa No.31 Kelurahan Parupuk Tabing, Padang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **1. Djuanda Rasul, S.H.; 2. Dewi Yanti, S.H.; 3. Khairul Insan, S.H.** Ketiganya adalah Pengacara Praktek yang beralamat dan Kantor di Jalan Batang Masang No. 38 Padang Baru Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Nopember 2003 yang telah di-*waarmerking* di Kantor Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H. pada tanggal 10 Nopember 2003 dengan No.116/XI/Waar/Not.DIH/2003 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dan diregister dengan Nomor 004/PUU-I/2003 pada tanggal 15 Oktober 2003 serta perbaikan permohonan bertanggal 5 Februari 2003 yang diserahkan pada pemeriksaan pendahuluan tanggal 5 Nopember 2003 dan perbaikan permohonan bertanggal 8 Nopember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Nopember 2003. Pada dasarnya, Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 7 ayat (1) huruf g terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan bahwa syarat-syarat seorang Calon Hakim Agung, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, yaitu: "Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding". Syarat tersebut dapat ditafsirkan oleh maksud pembentuk undang-undang hanya berlaku bagi seseorang yang berprofesi dan menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi (hakim karir);
2. Bahwa rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan: "Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karir dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum";
3. Bahwa syarat-syarat bagi calon Hakim Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut sangat DISKRIMINATIF serta merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon sebagai seorang Hakim karir untuk menjadi Hakim Agung dipersyaratkan harus berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum yang berprofesi atau menjabat baik sebagai Hakim

di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun sebagai Hakim di tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dibandingkan dengan seseorang yang tidak berprofesi sebagai Hakim (jabatan non karir) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang hanya cukup berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;

4. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, jabatan atau profesi Hakim baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding adalah suatu pekerjaan/profesi di bidang hukum dalam penegakan hukum dan keadilan. Seseorang yang menjabat sebagai Hakim di Tingkat Pertama atau Banding pada umumnya mempunyai pengalaman yang lebih Profesional dalam penerapan hukum di bidang penegakan hukum dan keadilan khususnya dalam hal mengadili suatu perkara dibandingkan profesi yang bukan Hakim (non karir);

5. Bahwa bagi seorang Hakim yang mulai bekerja dalam pangkat/golongan III/a sampai dengan IV/b berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 (peraturan tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim) pada umumnya telah bekerja dan berpengalaman di bidang hukum selama 20 (dua puluh) tahun. Karena, untuk kenaikan jabatan dan pangkat yang diberikan kepada Hakim yang tidak menduduki pimpinan pengadilan, diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir (*vide* Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002). Dengan disyaratkan bagi hakim karir, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, seorang calon harus memenuhi syarat berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, maka bagi seseorang yang menjabat sebagai Hakim (sistem karir) memerlukan suatu pengalaman bekerja di bidang hukum di Pengadilan sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) tahun. Karena, untuk mencapai jenjang sebagai Hakim Tingkat banding berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 adalah serendah-rendahnya berpangkat sebagai Pembina Tingkat I (golongan IV/b) atau sebagai Hakim Madya Muda; Sedangkan syarat bagi yang bukan hakim (non karir) untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, yang bersangkutan cukup disyaratkan berpengalaman

sekurang-kurangnya 15 (lima) tahun di bidang hukum (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) tanpa disyaratkan dengan jenjang Jabatan dan kepangkatan;

Alangkah sangat beruntung bagi seorang yang berprofesi sebagai Advocat/Pengacara, Notaris, Dosen/Pengajar, Jaksa, Polisi, Karyawan di Biro Hukum atau suatu Instansi Swasta/Pemerintah Pusat atau Daerah dan pekerjaan-pekerjaan di sektor lainnya yang berpengalaman di bidang hukum selama 15 (lima belas) tahun yang kenyataannya belum Profesional sebagai seorang Hakim di Negara Republik Indonesia dengan mudahnya dapat direkrut sebagai calon untuk menduduki jabatan Hakim Agung. Hal itu terasa sangat diskriminatif bagi seorang Hakim yang telah berpengalaman di bidang hukum selama 15 (lima belas) tahun yang masih berpangkat/golongan III/d sampai dengan IV/d tetapi masih menjabat sebagai Hakim di Tingkat Pertama atau Hakim Tingkat Banding golongan IV/b sampai dengan IV/d tetapi belum berpengalaman sekurang-kurangnya selama 10 tahun sebagai Hakim Tingkat Banding;

Sementara itu, Pasal 24A ayat (2) (perubahan ke-3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: "Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum";

6. Bahwa dengan adanya perbedaan syarat untuk menjadi Hakim Agung antara sistem karir dan bukan sistem karir, maka Pemohon yang saat ini bekerja dan menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri dalam kelompok sistem karir merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak asasi dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai warga negara ataupun kelompok sistem karir yang berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun, namun belum bertugas selama 10 (sepuluh) tahun di Pengadilan tingkat banding, Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas diberlakukannya penerapan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang nyata-nyata sangat diskriminatif. Ketentuan yang diskriminatif tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 27

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bahwa dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan uji materiil atas Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas adalah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) perubahan ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 3 Aturan Peralihan (perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002;
8. Bahwa walaupun Pasal 2 ayat (6) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 menyatakan bahwa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak undang-undang tersebut diundangkan, akan tetapi maksud dari bunyi rumusan Pasal 2 ayat (6) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 tersebut secara khusus hanya boleh ditujukan terhadap produk peraturan undang-undang yang terbit setelah diberlakukannya perubahan ke-3 dan ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002; Akan tetapi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut bukan ditujukan terhadap Peraturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diterbitkan sebelum diberlakukannya perubahan ke-3 dan ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002;

Dengan demikian kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menerima alasan-alasan Pemohon untuk menguji peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 untuk mengisi kekosongan hukum/kevakuman hukum yang terjadi di masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan (perubahan ke-4) jo. Pasal 24C (perubahan ke-3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 berkenaan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan isi Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang syarat calon Hakim Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung berpengalaman sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (Sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Menyatakan isi Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang syarat calon Hakim Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.124-KP.04.05-Th.2001 tanggal 26 Januari 2001 atas nama MACHRI HENDRA, S.H. diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim bertanggal 9 Juli 2002 dengan lampiran I, II dan III diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia bertanggal 30 Desember 1985 dan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi kutipan Kertas Kerja "Cetak Biru" (*Blue Print*) Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, bulan Agustus 2003 diberi tanda (P-5);

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2003, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: 1. DJUANDA RASUL, S.H.; 2. DEWI YANTI, S.H.; dan 3. KHAIRUL INSAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Nopember 2003 No.111/SK/XI/2003;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonannya bertanggal 5 Februari 2003 yang diserahkan pada saat pemeriksaan pendahuluan tersebut dan perbaikan permohonan berikutnya bertanggal 8 Nopember 2003 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 11 Nopember 2003;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2003 Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukum, telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi harus terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini karena undang-undang yang dimohon untuk diuji diundangkan pada tahun 1985, sedangkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan pengujiannya adalah undang-undang yang telah diundangkan setelah adanya perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999;
2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sehingga menurut Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 berhak untuk mengajukan permohonan pengujian (*legal standing*) atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap kedua masalah ini Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 telah menentukan pembatasan bahwa undang-undang yang dapat diajukan pengujian hanya sepanjang mengenai undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999. Pasal 50 ini berada dalam bagian mengenai hukum acara, yang seharusnya mengatur tata cara bagaimana hak dan/atau kewenangan konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipertahankan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dalam kenyataannya hukum acara dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, khususnya Pasal 50 mengatur pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Fakta hukum yang dihadapi saat ini, Pemohon mengajukan pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya menyangkut Pasal 7 ayat (1) huruf g mengenai persyaratan calon Hakim Agung dari hakim karir yang dipandang diskriminatif dibandingkan dengan persyaratan calon Hakim Agung non karir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Apakah dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Mahkamah Konstitusi masih berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini. Guna menjawab pertanyaan dimaksud, akan dipertimbangkan beberapa masalah hukum berikut:

Apakah undang-undang yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai amanat atau perintah Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mengatur lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi, dimaksudkan termasuk untuk mengatur pembatasan kewenangan pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika seandainya benar, apakah kekosongan aturan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersedia atau akan diadakan lembaga tersendiri untuk mengujinya;

Jika seandainya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur pembatasan kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi berada di luar amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bertentangan dengan tujuan, jiwa dan maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apakah Mahkamah Konstitusi wajib untuk menerapkannya;

Menimbang persoalan secara berturut-turut, akan dipertimbangkan pula sebagai berikut:

Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2003, yang berarti sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (13 Agustus 2003). Dengan kata lain, permohonan itu haruslah

dipahami dan ditempatkan dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002, yaitu dasar hukum pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebelum ada dan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalam hubungan ini, haruslah diberlakukan asas umum yang berlaku dalam hukum transisi (*transitional law*) yaitu bahwa jika terjadi perubahan perundang-undangan maka terhadap pencari keadilan haruslah diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan;

Sejalan dengan alur pikiran di atas, Pasal 2 ayat (6)a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 menyatakan, permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak undang-undang termaksud diundangkan, dalam hubungan ini, dalil Pemohon yang mengartikan “ketentuan batas waktu 90 hari itu harus diartikan ditujukan bagi undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, dapat diterima;

Hal itu berarti, undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah terikat oleh ketentuan tentang pembatasan jangka waktu permohonan pengujian undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002, Pasal 2 ayat (6)a di atas. Dengan kata lain, terhadap undang-undang ini tidak ada batas waktu;

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ini merupakan dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang sifatnya limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajalah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kewenangan dimaksud di satu pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain, dan di lain pihak tidak dapat dikurangi kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal dimaksud yang terjadi dengan jalan perubahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37;

Meskipun dalam ayat (6) Pasal 24C dinyatakan bahwa “pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”, yang hal ini kemudian dilakukan dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tidaklah dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang dapat melakukan pengaturan yang bertentangan dengan pokok substansi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar; Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental untuk ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Perlunya hal-hal lain untuk diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh ayat (6) Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diartikan tidak lain untuk memungkinkan dan mendukung agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. *In casu* dalam perkara permohonan ini adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur pembatasan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat menghambat pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Untuk melaksanakan ayat (6) dimaksud pembuat undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan hal yang terbaik dan dianggap tepat, namun pembentuk undang-undang tidak dapat mengubah hal-hal yang secara tegas telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, apalagi menyangkut kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan dengan doktrin hirarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal;

Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-

Undang Dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketentuan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas membedakan mengenai perumusan kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A ayat (1) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1). Kewenangan Mahkamah Agung dirumuskan secara tidak limitatif (*non-limitatif*), karena sebagian masih dapat ditentukan lebih lanjut dengan undang-undang sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirumuskan tegas dan bersifat limitatif. Karena itu, pembentuk undang-undang - dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden - diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menambah dan melengkapi ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Agung. Akan halnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden tidaklah berwenang menambah dan karena itu secara *a contrario* juga tidak berwenang mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dengan undang-undang. Karena itu, landasan hukum yang dapat dipakai untuk menentukan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa sesuatu permohonan haruslah didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Dasar bukan undang-undang.

Jika seandainya benar – *quod non* – Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dipandang sebagai delegasi wewenang secara sah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka timbul kekosongan dimana tidak ada badan peradilan atau lembaga tertentu yang disebut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999, sebagaimana yang dihadapi dengan permohonan uji undang-undang dalam permohonan *a quo*. Dalam hal

demikian Mahkamah Konstitusi juga wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud, sehingga terlepas dari adanya ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini oleh karena salah satu maksud dari kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk membawa semua perbedaan pendapat tentang hukum yang menyangkut undang-undang yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar untuk diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral dan imparial, berdasar hukum dan keadilan;

Pembatasan undang-undang yang boleh diuji terhadap Undang-Undang Dasar hanya sebatas undang-undang sejak perubahan pertama maka jika sekiranya benar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan *a quo* mengandung diskriminasi yang menyolok dan bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, manakala diterapkan akan membiarkan adanya ketidakadilan yang boleh diterima oleh warga negara karena dia diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketidakadilan yang dikandung oleh undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama, yang tidak diterima dan boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut akan menciptakan berlakunya tolok ukur ganda dalam sistim hukum Indonesia dengan tetap membiarkan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Undang-Undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun undang-undang tersebut melanggar hak konstitusional seseorang, sementara itu pada waktu yang bersamaan harus dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat undang-undang yang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan rumusan bunyi sumpah/janji jabatan hakim konstitusi yang antara lain berisi pernyataan sumpah/janji akan "... menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945...” maka meskipun Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak termasuk objek pengujian, Hakim Mahkamah Konstitusi karena jabatannya akan memeriksa perkara permohonan *in casu* dengan **mengenyampingkan** Pasal 50 tersebut dengan berpegang teguh kepada bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 untuk memastikan bahwa keterikatan hakim konstitusi dalam menjalankan segala peraturan perundang-undangan itu adalah sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jikalau ada peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak terikat pada peraturan perundang-undangan dimaksud atau jika peraturan dimaksud berbentuk undang-undang dan dimohon untuk diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka sudah dengan sendirinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengujinya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon sebagaimana mestinya dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tersebut. Pengenyampingan hukum tidak sama dengan pengujian, karena sesuai dengan isi permohonan Pemohon, Hakim tidak dimohon untuk menguji Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan menguji Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengenyampingan hukum tersebut juga tidak sama dengan interpretasi atau penafsiran karena Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud untuk menafsirkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, melainkan menafsirkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Legal Standing Pemohon

Yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, yang dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana hak tersebut timbul karena dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar, yang dapat disebut sebagai hak dasar. Hak yang dirumuskan dan diartikan secara umum adalah kewenangan untuk melakukan tindakan, atau secara istimewa mendapat perlakuan tertentu, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, undang-undang, atau putusan hakim. Dalam pengertian yang lebih sempit, hak diartikan sebagai suatu kepentingan atau kekuasaan (*beheersen*) atas suatu benda yang memberi kewenangan untuk menguasai, menggunakan atau menikmati, yang dapat ditegakkan terhadap orang lain dan orang lain berkewajiban untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan tuntutan hak tersebut;

Secara khusus, hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan hak asasi yang didalilkan Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 28 I ayat (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon Machri Hendra, S.H., umur 42 tahun, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai hakim karir yang menjadi Hakim dengan melalui test Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehakiman, pada waktu itu mempunyai kepentingan langsung terhadap ketentuan yang mengatur promosi jabatan karirnya di lingkungan peradilan termasuk di dalamnya adalah promosi jabatan Hakim Agung di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai jenjang peradilan tertinggi;

Pemohon menganggap bahwa terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diskriminatif dalam persyaratan pengangkatan Hakim Agung yang berasal dari jenjang karir seperti Pemohon dengan pengangkatan Hakim Agung dari jalur non karir. Ketentuan yang diskriminatif tersebut telah merugikan Pemohon dan hakim-hakim karir lainnya, sehingga mempersulit Pemohon untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung, dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku bagi calon hakim non karir;

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diskriminatif tersebut telah melanggar hak konstitusionalnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal-Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) serta 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika saja ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf g tidak mensyaratkan adanya pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding bagi hakim karir yang menjadi calon Hakim Agung, tetapi memberlakukan syarat yang sama sebagaimana yang disyaratkan kepada calon hakim non karir yang ketentuannya dicantumkan pada Pasal 7 ayat (2) maka Pemohon akan dapat menjadi calon Hakim Agung. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon cukup mempunyai alasan yang kuat sebagai mempunyai kepentingan terhadap pengaturan tentang pengisian jabatan Hakim Agung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g. Meskipun Pemohon belum pernah mengajukan diri sebagai calon Hakim Agung, namun dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g ini secara hukum tertutuplah kemungkinan Pemohon mengajukan pencalonan sebagai Hakim Agung. Dengan demikian memang terdapat kerugian pada Pemohon oleh adanya Pasal 7 ayat (1) huruf g tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa adanya dua dasar, yang pertama adanya kepentingan pada Pemohon, dan yang kedua adanya kerugian pada Pemohon cukup untuk menjadikan dasar pemberian *legal standing* kepada Pemohon. Hal berikutnya yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyangkut kerugian hak konstitusional telah menyangkut pokok perkara, yang pembuktiannya dilakukan setelah pemberian *legal standing* kepada Pemohon, oleh karenanya menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

3. Pokok Perkara

Menimbang bahwa objek pengujian yang dimohon oleh Pemohon adalah Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dianggap diskriminatif dalam menentukan syarat-syarat sebagai calon Hakim Agung bagi hakim karir dibandingkan dengan Pasal 7 ayat (2) yang menentukan syarat-syarat yang lebih ringan bagi calon Hakim Agung non karir, maka terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tentang adanya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian yang menyangkut *legal standing* di atas, maka sementara proses pengambilan keputusan dalam perkara *a quo* sedang berlangsung telah terjadi perkembangan di bidang perundang-undangan yang mempunyai implikasi langsung terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkembangan dimaksud adalah bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terutama Pasal 7 ayat (1) huruf g yang dimohon oleh Pemohon untuk diuji, telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003. Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebelum perubahan telah diubah menjadi Pasal 7 ayat (1) huruf f. Ketentuan baru ini menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon Hakim Agung dari karir dengan “Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi Hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi Hakim Tinggi”, sedangkan di lain pihak Pasal 7 ayat (2) menentukan “Apabila dibutuhkan Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karir dengan syarat berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun”, yang oleh karenanya diskriminasi yang didalilkan terjadi dalam penentuan syarat-syarat calon Hakim Agung telah ditiadakan;

Menimbang bahwa setiap rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama memerlukan pengesahan Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara materiil rancangan undang-undang yang telah disetujui tersebut niscaya akan berlaku karena menurut ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tigapuluh) hari semenjak rancangan tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. Dengan demikian, perubahan yang terjadi telah menyebabkan permohonan Pemohon tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terlepas juga dari hasil permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah tercapai tentang dikabulkan tidaknya permohonan Pemohon, maka dengan disetujuinya perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menghapuskan syarat-syarat calon Hakim Agung yang dipandang diskriminatif tersebut telah menyebabkan permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang bahwa pertimbangan dan kesimpulan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *legal standing* Pemohon diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pleno Mahkamah Konstitusi dengan suara mayoritas 6 (enam) orang Hakim Mahkamah Konstitusi dan 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan pendapat yang berbeda;

PENDAPAT BERBEDA

1. Hakim Konstitusi, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. :

Permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 seyogianya tidak dapat diterima berdasarkan alasan *onbevoegheid van de rechter*. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwasanya undang-undang yang dapat dimohonkan

untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terhitung sejak perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Manakala Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dipandang bercacat hukum karena bertentangan (*tegengesteld*) dengan Undang-Undang Dasar - *quod non* - maka hal dimaksud hanya dapat diuji (*toetsing*) melalui *legislative review* ataukah *judicial review* tersendiri;

Terlepas hal *legal standing* yang dimiliki Pemohon selaku hakim namun Mahkamah Konstitusi tetap tidak dapat memberikan pengujiannya sehubungan dengan ketidakwenangan hakim;

Substansi (materi) permohonan juga tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan hal ketidakwenangan hakim dimaksud;

2. Hakim Konstitusi, H. Achmad Roestandi, S.H. :

- A. Permohonan ini harus diputus *tidak dapat diterima*, karena dua alasan :
- a. Kedudukan pemohon saat ini belum memenuhi ketentuan yang tersirat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - b. Tenggang waktu permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

B. Kedudukan Pemohon

Pasal 51 ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 berbunyi :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”.

Kata “nya” dalam pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa kerugian itu merupakan kerugian Pemohon sendiri, bukan kerugian orang lain. Untuk hal itu

Pemohon memang telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan. Tetapi kerugian itu harus merupakan kerugian yang nyata (*faktual, riil*), bukan kerugian yang bersifat *potensial* atau *prediktif*. Memang Pemohon adalah seorang hakim karir yang pada suatu saat *mungkin akan* dirugikan hak dan/atau kepentingan konstitusionalnya, tetapi kerugian tersebut pada saat ini belum dialami oleh Pemohon;

C. Tenggang Waktu

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung dan berlaku mulai tanggal 30 Desember 1985;

Padahal Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 berbunyi :

“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Secara terang-benderang permohonan itu jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sehingga seharusnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa pemeriksaan materi muatan pokok perkara, karena permohonan sudah kadaluwarsa (*“verjaard”*). Dengan melanjutkan pemeriksaan kepada materi muatan permohonan, berarti Majelis Hakim Konstitusi telah mengenyampingkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Pengenyampingan ini akan menjadi preseden untuk digunakan sebagai rujukan dalam menangani permohonan yang serupa di masa yang akan datang, sehingga pengenyampingan itu pada hakikatnya merupakan penghalusan bahasa untuk meniadakan (*anulisasi*) atau pernyataan secara diam-diam bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 ***tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat***,

Pengenyampingan semacam ini tidak boleh terjadi karena :

- a. Dalam permohonannya Pemohon tidak meminta pengujian Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Oleh karena itu, jika penyempitan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, berarti Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang melebihi permohonan Pemohon. Hal ini tidak boleh terjadi, karena dalam posisi seperti ini hakim harus bersifat pasif;

- b. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur tentang salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sendiri, sehingga untuk mengenyampingkan pasal ini seolah-olah Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sendiri. Oleh karena itu, pengenyampingan Pasal 50 akan lebih *fair* jika dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pembuat undang-undang melalui *legislative review*, atau setidaknya setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari DPR dan Pemerintah. Pengenyampingan tanpa meminta pertimbangan dari lembaga negara lain, bisa dianggap sebagai pencerminan subjektivitas Mahkamah Konstitusi;
- c. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, ***tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***, karena :
 - 1) Pasal ini merupakan penjabaran dari kata "*lainnya*" yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Kata *lainnya* itu selain bisa berbentuk penegasan (*konfirmasi*), pengulangan (*repetisi*), juga bisa berupa pembatasan (*retriksi*). Oleh karena kata "*lainnya*" memberi peluang kepada pembuat undang-undang untuk selain mengatur tata cara, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, juga mengatur hal lainnya termasuk membatasi undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji;
 - 2) Penentuan kadaluwarsa sudah lazim diatur dalam undang-undang walaupun Undang-Undang Dasar tidak mengaturnya secara tegas. Kadaluwarsa bisa ditemukan dalam KUHP (misalnya dalam penuntutan), KUH Perdata (misalnya dalam penentuan kepemilikan), dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN (misalnya dalam pengajuan permohonan). Memang lembaga hukum (*rechtsinstituut*) kadaluwarsa kurang memenuhi *asas keadilan* sebagai salah satu tujuan hukum, tetapi

memenuhi asas kepastian (*rechtszekerheid*) dan kegunaan (*rechtsdoelmatigheid*) sebagai tujuan hukum lainnya;

Tanpa memperhatikan dua tujuan hukum yang disebut terakhir, kepastian hukum akan terombang-ambing, dan para Pemohon akan memperoleh keadilan yang terlambat, karena Mahkamah Konstitusi hanya beranggotakan 9 (sembilan) orang akan dihadapkan pada tumpukan permohonan, sehingga Mahkamah ini akhirnya hanya akan menjadi lembaga negara *asesori* yang menghasilkan produk yang sia-sia;

Harus diingat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hakim konstitusi bukan sekedar harus menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan, dan bukan hanya menegakkan *keadilan*, tapi juga menegakkan *hukum*;

- 3) Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 terasa lebih adil karena tidak menyamaratakan semua undang-undang, tetapi memperlakukannya secara lebih proporsional;

Adalah tidak proporsional jika undang-undang yang dibuat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah dilakukan perubahan. Namun demikian bukan berarti undang-undang yang dibuat sebelum Undang-undang Dasar 1945 tidak bisa diuji. Undang-undang itu tetap bisa diuji, tetapi bukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, melainkan oleh DPR dan Pemerintah melalui *legislative review*;

Dan *legislative review* terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, saat ini telah selesai dilaksanakan di DPR-RI;

3. Hakim Konstitusi, Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M:

Pengantar

Pemohon atas nama perorangan mengajukan permohonan Uji Materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana menurut Pemohon Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985,

khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf g mengenai syarat administratif untuk Hakim Agung yaitu “Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding”. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (2) dalam hal ini tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karir dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari di bidang hukum;

Menurut Pemohon Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sangat diskriminatif dan oleh karenanya perlu dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi;

Issue Hukum

1. Apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menurut hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan atau dengan kata lain melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Apakah Pemohon mempunyai *legal standing* menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, dimana hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
3. Apakah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan ketentuan yang diskriminatif untuk memperoleh jabatan Hakim Agung;

Analisis Hukum

- I. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Penjelasan Pasal 50 berbunyi “Yang dimaksud dengan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999”;

Dengan memperhatikan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya di atas secara **Expressis Verbis** dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

Timbul pertanyaan apakah Hakim Konstitusi dapat mengenyampingkan dengan cara penafsiran atau menambah undang-undang yang secara jelas (*expressis verbis*) telah mengatur tentang kewenangannya;

Dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan, Hakim bisa saja melakukan penafsiran, menambah, tetapi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Ada beberapa pembatasan mengenai kebebasan hakim untuk menafsirkan undang-undang. Logemann mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang yaitu kehendak pembuat undang-undang seperti yang dapat diketahui terletak di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal kehendak itu, tidak dapat dibaca dari kata-kata undang-undang, Hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata itu seperti yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari pada waktu sekarang. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh pembuat undang-undang sebab itu hakim tidak boleh menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang, yaitu menurut kehendak Hakim sendiri. Logemann berkata “...*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*” (orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat). Selanjutnya Logemann mengatakan “*de plicht om aan de kennelijke bedoeling te gehoorzamen geldt voor burger, administratie en rechter gelijkelijk*” (kewajiban tunduk pada maksud pembuat undang-undang yang secara berakal dapat disimpulkan, berlaku bagi baik penduduk, administrasi negara maupun hakim). *Lihat E, Utrecht / Moh. Saleh Djindang, “Pengantar dalam hukum Indonesia” Cetakan kesebelas hal. 206;

Dalam kaitannya dengan uraian di atas perlu diperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadili”*. Sedangkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) tersebut berbunyi : **“Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara”**. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970, *Algemeene Bepalingen Van Wetgeving* juga mengatur mengenai masalah serupa sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 A.B. yang berbunyi *“De regter, die weigert regt te spreken, onder voowendsel van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden”*. Dengan memperhatikan bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya, dan Pasal 22 *Algemeene Bepalingen Van Wetgeving* seorang hakim harus menemukan lebih dahulu hukum tertulis (undang-undang) dalam rangka ia memeriksa perkara yang dihadapkan kepadanya;

Dalam pemeriksaan dipersidangan, Pemohon mendalilkan juga bahwa permohonannya yang berkaitan dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tercantum kata “dapat”, bukan kata “wajib” sehingga menurut Pemohon kata “dapat” diartikannya adanya kebolehan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan. Tetapi Pemohon telah keliru membaca Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, karena Pemohon tidak secara cermat membaca pasal tersebut bahwa yang “dapat” dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat juga penjelasannya). Jadi secara penafsiran **“argumentum a contrario”** undang-undang yang diundangkan sebelum tanggal 19 Oktober 1999 (perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) tidak dapat dimohonkan;

Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa permohonannya diajukan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002. Berhubung permohonan Pemohon tidak diperiksa Mahkamah Agung sampai terbentuknya Mahkamah Konstitusi, maka menurut Ketentuan Peralihan Pasal 87 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, seluruh permohonan dan atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Dilihat dari lamanya tenggang waktu yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 yang menentukan 90 (sembilan puluh) hari sejak undang-undang tersebut diundangkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang tenggang waktu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, lebih menguntungkan bagi Pemohon;

Dengan memperhatikan asas hukum yang mengatakan bahwa apabila terdapat perubahan perundang-undangan (*verandering van wetgeving*) maka peraturan yang menguntungkan diperlakukan bagi Pemohon, sehingga permohonan Pemohon harus diperiksa menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Walaupun demikian permohonan Pemohon tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003;

Sekarang mari kita lihat apakah DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang sekaligus merupakan pelaksana kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), telah melakukan tindakan hukum yang melampaui kewenangannya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pengangkatan, pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan tidak jelasnya **sejak kapan** Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar seperti yang diatur oleh Pasal 24C ayat (1), maka berdasarkan Pasal 24C ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DPR dan Pemerintah telah mengatur pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara **serta ketentuan lainnya** tentang Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, termasuk ketentuan mengenai undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji yaitu undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Apabila kita mengikuti perkembangan Hukum Tata Negara Nasional (*Nationale Staatsrechts beoefening*) maka terlihat bahwa Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1959) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman seperti yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar sebelumnya, lebih-lebih mengenai ketentuan tentang undang-undang yang dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar (hak uji formil dan hak uji materiil);

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) bahkan dengan gamblang mengatur undang-undang tidak dapat diganggu gugat (*wet is onschendbaar*). Ini berarti bahwa semua undang-undang yang dibuat dan lahir pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan masa Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tidak dapat dilakukan uji materiil karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan apabila materi suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan maka jalan yang ditempuh dilakukan dengan cara *Legislative Review*. Oleh karena itu adalah logis apabila pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang hanya terhadap undang-undang yang dibuat dan dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan pertama pada tanggal 19 Oktober 1999;

Seandainya keberadaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dianggap Pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemeriksaan harus dilakukan melalui permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena itu, Hakim tidak dapat dengan sewenang-wenang (*willekeurig*) mengenyampingkan hukum acara (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) yang merupakan aturan main (*spell regels*) yang mengikat Hakim itu sendiri, lebih-lebih sifat dari hukum acara sebagai hukum publik adalah hukum memaksa (*dwingen recht*);

- II. Untuk menjawab apakah Pemohon mempunyai *legal standing*, kita harus memperhatikan dengan jelas kata-kata (*wording*) dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang berbunyi antara lain; “ *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang ...*” Artinya terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara berlakunya suatu undang-undang dengan kerugian yang diderita Pemohon berupa pelanggaran terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

Dalam pemeriksaan persidangan di depan Mahkamah Konstitusi, Pemohon baik dalam permohonannya maupun dalam pemeriksaan persidangan, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

- III. Apakah ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, khusus Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif untuk memperoleh jabatan dalam hal ini jabatan Hakim Agung sehingga dapat dikwalifikasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Untuk menjawab masalah ini tentu kita harus lebih dahulu mengetahui perlakuan mana saja yang dapat dikwalifikasikan sebagai perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan hak asasi pada umumnya. International Covenant on Civil and Political Rights, Article 26 berbunyi : ***“All person are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all person equal and effective protection againsts discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, nation, or social origin, property, birth or other status”;***

Selanjutnya ketentuan **Konvensi Diskriminasi** (Pekerjaan dan Jabatan), Konvensi Nomor 111 tentang diskriminasi mengenai Pekerjaan dan Jabatan Pasal 1 angka 1 (a) berbunyi sebagai berikut :

”1. untuk tujuan Konvensi ini istilah “diskriminasi” mencakup :

a. ”Setiap perbedaan, pengesampingan atau pengutamaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan atau sosial, yang mempunyai akibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan”;

Sedangkan Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap perbedaan, pengesampingan atau pengutamaan, mengenai pekerjaan khusus yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang melekat darinya tidak dapat dianggap merupakan diskriminasi”;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) berbunyi : *“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia **atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik**, yang bersifat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,, ekonomi, hukum,, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”*;

Dengan memperhatikan kedua Konvensi Internasional dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 di atas maka perlakuan diskriminasi yang tidak sesuai dengan hukum adalah perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada **ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan, atau sosial**;

Kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, khusus penjelasan Pasal 7 yang berbunyi: *Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan tertutup. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier”*;

Jadi sangat jelas mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah syarat-syarat mengenai pekerjaan khusus dalam hal ini jabatan Hakim Agung yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang melekat pada dirinya yaitu syarat-syarat yang ditentukan untuk jabatan tertentu yaitu Hakim Agung;

Syarat-syarat tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu sistem untuk menduduki suatu jabatan publik tertentu yang dikenal dengan Sistem Karier (*Career System*). Dengan demikian syarat yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 bukan merupakan syarat-syarat yang bersifat diskriminasi dalam pengertian pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti

ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan, atau sosial;

Oleh karena itu, ketentuan mengenai syarat untuk diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tidak bertentangan sama sekali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 I ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia;

Kesimpulan

Setelah memperhatikan uraian di atas yang meliputi ketentuan undang-undang, pendapat sarjana, dan hasil pemeriksaan dalam persidangan, kami berkesimpulan bahwa perkara Nomor 004/PUU-I/2003 yang dimohonkan oleh Sdr. Machri Hendra, S.H. ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51, oleh karenanya kami berpendapat bahwa Amar Putusan akan berbunyi "Permohonan tidak dapat diterima;

Demikianlah pendapat hukum yang berbeda dari Hakim Konstitusi, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., dan Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M;

Selanjutnya, memperhatikan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 45, Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa, tanggal 23 Desember 2003** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,**

tanggal 30 Desember 2003 oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ketua Mahkamah Konstitusi dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H. Mukthie Fadjar, S.H.M.S., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., dan dibantu oleh Rustiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

ttd

2. H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd

3. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

ttd

4. Dr. Harjono, S.H., MCL

ttd

5. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd

6. Prof. H. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S

ttd

7. Maruarar Siahaan, S.H.

ttd

8. Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rustiani, S.H.